



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso;
2. Tempat lahir : Goa;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidotepung, Desa Wonorejo Timur,  
Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso tidak dilakukan penangkapan. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas, S.H., M.H., dan Untung Amir, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat kuasa tertanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 November 2021 dibawah register Nomor 179/SK/Pid/2021/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD.RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD.RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang pakaian baju dan celana warna putih dengan merek falenthai
  - 1 (satu) sprei bergambar bunga-bunga warna ungu bercampur warna pink

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN melalui saksi MUHAMMAD TAHIR

- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pleidoi) Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO adalah batal demi hukum (*nietig*);
3. Membebaskan Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar dan memperhatikan tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO**, Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juni tahun 2021, bertempat di desa Wonorejo Timur kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni ANAK KORBAN yang berusia 4 (empat) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021 yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut terdapat saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN, saksi MUHAMMAD TAHIR, anak QISYAH dan anak ANAK KORBAN kemudian terdakwa berkata kepada saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN "sini itu ANAK KORBAN tidur sama saya" kemudian saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN mengatakan kepada terdakwa "biar mi disini tidur sama saya, karena sudah tidurmi itu" lalu terdakwa tetap mengangkat anak ANAK KORBAN sehingga anak ANAK KORBAN menangis lalu terdakwa menaruhnya kembali di tempat tidur saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak ANAK KORBAN "daripada natembak ko ayahmu, sama miki tidur" dijawab anak ANAK KORBAN "enda mauka ditembak" lalu terdakwa mengatakan "ayomi tidur sama saya" dan saat itu juga terdakwa mengangkat kembali anak ANAK KORBAN sambil menggendong anak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa menutup pintu kamarnya. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak ANAK KORBAN di tempat tidur terdakwa lalu anak ANAK KORBAN menonton Handphone kemudian terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk membuka baju dan celana dengan mengatakan "kalau tidak mau buka baju dan celana saya tidak kasih nonton HP" Lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana pada saat anak ANAK KORBAN dalam kondisi berbaring dan langsung memegang kemaluan anak ANAK KORBAN dengan menggunakan jari-jari tangan kirinya sambil menusuk-nusuk kemaluan anak ANAK KORBAN lalu anak ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya sambil menangis kemudian terdakwa langsung mencubit tangan anak ANAK KORBAN dengan menggunakan tangannya dan mengatakan kepada anak ANAK KORBAN "janganki menangis isa enda saya kasih nontonki hp", lalu menyuruh anak ANAK KORBAN diam sehingga saat itu juga anak ANAK KORBAN berhenti menangis kemudian tidur bersama terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak ANAK KORBAN mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S dokter pada

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa Anak ANAK KORBAN mengalami :  
Pemeriksaan Luar :

- Alat Genitalia Luar: - Luka robek lama di selaput darah arah jam 7, 12, 3,5
- Luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri

Kesimpulan: Luka robek lama di selaput darah dan luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa **ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO**, Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juni tahun 2021, bertempat di desa Wonorejo Timur kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni ANAK KORBAN yang berusia 4 (empat) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa ABD. RAHMAN HUSAIN Alias DAENG BASO masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut terdapat saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN, saksi MUHAMMAD TAHIR, anak NUR KISYAH ARLINDA TAHIR dan anak ANAK KORBAN kemudian terdakwa berkata kepada saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN "sini itu ANAK KORBAN tidur sama saya" kemudian saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN mengatakan kepada terdakwa "biar mi disini tidur sama saya, karena sudah tidurmi itu" lalu terdakwa tetap mengangkat anak ANAK KORBAN sehingga anak ANAK KORBAN menangis lalu terdakwa menaruhnya kembali di tempat tidur saksi IBU ANAK KORBAN Alias IBU ANAK KORBAN selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak ANAK KORBAN "daripada natembak ko ayahmu, sama miki tidur" dijawab anak ANAK KORBAN "enda mauka ditembak" lalu terdakwa mengatakan "ayomi tidur sama saya" dan saat itu juga terdakwa mengangkat kembali anak ANAK KORBAN sambil menggendong anak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII





menutup pintu kamarnya. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak ANAK KORBAN di tempat tidur terdakwa lalu anak ANAK KORBAN menonton Handphone kemudian terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk membuka baju dan celana dengan mengatakan "kalau tidak mau buka baju dan celana saya tidak kasih nonton HP" Lalu terdakwa langsung membuka baju dan celana pada saat anak ANAK KORBAN dalam kondisi berbaring dan langsung memegang kemaluan anak ANAK KORBAN dengan menggunakan jari-jari tangan kirinya sambil menusuk-nusuk kemaluan anak ANAK KORBAN lalu anak ANAK KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya sambil menangis kemudian terdakwa langsung mencubit tangan anak ANAK KORBAN dengan menggunakan tangannya dan mengatakan kepada anak ANAK KORBAN "janganki menangis isa enda saya kasih nontonki hp", lalu menyuruh anak ANAK KORBAN diam sehingga saat itu juga anak ANAK KORBAN berhenti menangis kemudian tidur bersama terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak ANAK KORBAN mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S dokter pada Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa Anak ANAK KORBAN mengalami :

Pemeriksaan Luar :

- Alat Genitalia Luar: - Luka robek lama di selaput darah arah jam 7, 12, 3,5
- Luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri

Kesimpulan: Luka robek lama di selaput darah dan luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya Penuntut Umum telah menghadirkan Anak Korban yang memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :

#### 1. Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal dengan Saksi Tante ANAK KORBAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dulu tinggal dengan nenek Baso (Terdakwa);
- Bahwa Anak Korban biasa tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Ayah Anak Korban yang antar Anak Korban ke sekolah;
- Bahwa *"na pegang pepeku nenek Baso"*;
- Bahwa *pepe* (kemaluan) Anak Korban sakit karena ditusuk oleh Terdakwa dengan jari telunjuk (sambil menunjukkan jari);
- Bahwa rasa sakit di *pepe* Anak Korban saat jari Terdakwa masuk waktu di kamar Nenek Baso (Terdakwa);
- Bahwa waktu Anak Korban tidur, nenek Baso kasi masuk jarinya (sambil menunjukkan jari telunjuk);
- Bahwa Anak Korban takut pada Nenek Baso (Terdakwa);
- Bahwa punggung Anak Korban pernah dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang *pepe* Anak Korban tidak sakit lagi;
- Bahwa *pepe* Anak Korban sakit, lalu Anak Korban dipukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kasi nonton Anak Korban yang ada upin-  
ipinnya;
- Bahwa Anak Korban tidak mau tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah kencing di kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering dimarahi Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak bisa berkomentar apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi IBU ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memegang kemaluan anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa adalah mertua Saksi (ayah angkat suami Saksi);
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban pada malam Rabu tanggal 22 Juni 2021 di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, sekitar jam 22.30 malam, saat itu di kamar Saksi ada Saksi Tahir (suami Saksi), Anak Korban dan anak saksi yang masih bayi. Terdakwa kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mau mengambil Anak Korban yang saat itu sudah tertidur. Lalu Saksi menyampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur. Namun, meskipun sudah Saksi larang, Terdakwa tetap mengangkat Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa bilang *"daripada ditembak ko bapakmu"*, sehingga kemudian Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan dibawa ke kamar Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar jam 11 malam, Saksi melihat di celah pintu kamar, Terdakwa masih baring-baring dan kakinya terlihat diluruskan karena lampu kamar Terdakwa masih menyala, namun Saksi tidak mengetahui kejadian apa di dalam kamar dan tidak mendengar suara apapun karena saat itu di tetangga Terdakwa sedang ada acara hajatan dan diiringi suara music yang keras. Kemudian pada jam 2 malam, kamar Terdakwa sudah gelap dan Saksi tidak melihat apa-apa lagi;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, saat Anak Korban hendak dimandikan, Terdakwa bilang *"nda usah mi ANAK KORBAN tidur di tempat saya lagi, ANAK KORBAN kencing di tempat tidur"*. Saksi kaget, karena baru kali itu Anak Korban kencing di tempat tidur karena selama ini sudah tidak pernah ngompol dan tidak menggunakan diapers lagi;
- Bahwa pada pagi hari itu Terdakwa yang memandikan Anak Korban dan Terdakwa pula yang masuk ke kamar untuk mengambil baju Anak Korban kemudian memakaikan baju untuk Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah, lalu kembali ke rumah dan menuju rumah tetangga yang sedang mengadakan hajatan aqiqah;
- Bahwa pada sekitar jam 8.30 pagi, Anak Korban pulang dari sekolah, lalu Saksi tanya *"pulang dengan siapa"*, Anak Korban kemudian jawab kalau ia pulang jalan kaki;
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita pagi itu, Saksi bersama dengan suami Saksi, anak Saksi yang masih bayi dan Anak Korban sekeluarga pergi ke rumah ibu Saksi di Sorowako dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Sorowako sekitar jam 15.00 Wita sore hari;
- Bahwa setelah sampai di Sorowako, Anak Korban yang mau mandi saat itu menangis di dalam kamar mandi sehingga Saksi

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh suami Saksi untuk melihat keadaan Anak Korban dan mengambil Anak Korban. Saat itu Anak Korban teriak-teriak kesakitan sambil berkata "*sakit,sakit,sakit pepeku*" berkali-kali;

- Bahwa Saksi lalu melihat kemaluan Anak Korban yang saat itu seperti lengket dan tidak bisa dibuka;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Juni 2021, Saksi pergi ke Kantor Desa dan menitipkan Anak Korban pada neneknya (ibu Saksi) di pasar. Tidak lama kemudian ibu Saksi memanggil Saksi ke pasar bertanya pada Saksi "*siapa yang sudah pegang pepenya anakmu ? anakmu sudah dari Puskesmas dan kata dokter lukanya itu karena dipegang paksa*". Ibu Saksi bertanya pada Anak Korban mengenai kemaluannya dan Anak Korban kemudian menjawab kemaluannya dipegang oleh "*nenek baso*". Lalu Saksi bilang bahwa nenek Baso (Terdakwa) adalah bapaknya Saksi Tahir;

- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada Saksi Tahir (suami Saksi), "*kenapa bapakta kasi begitu anakku?*", lalu Saksi Tahir menjawab "*saya juga tidak tahu*";

- Bahwa Saksi dan suami Saksi sempat menelpon Terdakwa namun langsung dimatikan. Suami Saksi kemudian bilang "*tidak usah bicara di HP, langsung lapor saja*";

- Bahwa di Puskesmas Mangkutana Anak Korban diperiksa kembali dan memang ada luka lecet dan berdarah di kemaluannya;

- Bahwa Anak Korban menjadi takut pada Terdakwa dan lihat motornya saja Anak Korban sudah takut;

- Bahwa Saksi memang sering melihat Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban, namun Saksi tidak mau *suudzon* (berburuk sangka);

- Bahwa Saksi memang sudah sekitar 2 (dua) tahun tinggal di Wonorejo bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban memang lebih sering tidur bersama Terdakwa dari pada bersama Saksi;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Anak Korban hanya tidur 1-2 kali dengan Saksi, lebih banyak tidur dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban memang dekat dengan Terdakwa sehingga sering dimandikan atau dicebok saat buang air, namun baru kali ini ada kejadian seperti ini;

- Bahwa Terdakwa punya istri, tetapi hanya datang sebentar lalu pulang lagi;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru buang air kecil saat di Sorowako sekitar jam sholat Maghrib;
- Bahwa pada saat Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa, Saksi sedang mempersiapkan pakaian untuk dibawa ke Sorowako;
- Bahwa pada saat dimandikan oleh Terdakwa, Anak Korban tidak berteriak;
- Bahwa dalam perjalanan ke Sorowako, Saksi memang sempat singgah di rumah keluarga. Namun saat itu tidak ada kejadian apapun, dan Anak Korban tidak kemana-mana dan tetap dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa Saksi memang tidak akrab dengan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah sampaikan ke istrinya bahwa Saksi adalah perempuan nakal;
- Bahwa Terdakwa memang biasa memakai HP Android, namun saat membawa Anak Korban kamar Terdakwa, Terdakwa tidak bawa HP saat itu;
- Bahwa di sore hari sebelum tidur, Anak Korban biasa minum susu di dot setelah itu, Anak Korban tidak minta susu lagi;
- Bahwa Anak Korban bisa minta susu di Terdakwa karena dekat dengan Terdakwa yang sering memberikan Anak Korban siomay atau ice cream;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil Anak Korban untuk tidur bersama, lalu Anak Korban kembali ke kamar Saksi. Kejadian seperti itu sudah sering kali terjadi;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon suami Saksi dan menyampaikan *"tanya ko Lia, suruh cabut tuntutan nya, nanti saya bikinkan rumah, lunasi motormu juga"*;
- Bahwa Anak Korban sering tiba-tiba berbicara *"nenek Baso pegang pepeku, sakit pepeku"*, bahkan pada saat di kendaraan umum;
- Bahwa Anak Korban berusia 4 tahun dan lahir pada tanggal 3 Juni 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;

## 2. Saksi Tante ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari tanggal 23 Juni 2021, saat Anak Korban dari Mangkutana, Anak Korban kemudian mau mandi. Saat itu Anak Korban teriak-teriak kesakitan sambil lompat-lompat dan berkata “*sakit pepeku*” berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Anak Korban ke ibunya menyuruh ibu Anak Korban melihat keadaan Anak Korban;
- Bahwa saat kemaluan Anak Korban diperiksa, dari luar tidak ada masalah apa-apa namun tetap teriak-teriak kesakitan;
- Bahwa ibu Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban berwarna merah dan sulit untuk dibuka karena lengket. Anak Korban masih teriak-teriak kesakitan saat itu;
- Bahwa kemaluan Anak Korban diberikan minyak gosok pada saat itu, lalu Anak Korban tidur;
- Bahwa pada pagi harinya, saat Anak Korban mau mandi, Anak Korban teriak kesakitan lagi sehingga suami Saksi menyuruh Saksi melihat keadaan Anak Korban lagi;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 24 Juni 2021, Anak Korban dititipkan oleh ibunya pada neneknya di Pasar Sorowako. Saat itu, Anak Korban kesakitan pada saat kencing sehingga Saksi Nenek ANAK KORBAN (nenek Anak Korban) menyuruh Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Nuha untuk diperiksa. Saksi kemudian menggunakan sepeda motor membawa Anak Korban ke Puskesmas;
- Bahwa dokter di Puskesmas Nuha bilang kalau luka di kemaluan Anak Korban adalah luka paksa. Dokter juga menyatakan “*kalau mau ki lapor polisi, lapor memang mi sekarang, jangan sampai lukanya sembuh*”;
- Bahwa pada saat dokter tanyakan kepada Anak Korban penyebab lukanya, Anak Korban tidak mau jawab. Saat itu petugas puskesmas juga menyerahkan obat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi selanjutnya membawa Anak Korban ke pasar di tempat neneknya, lalu setelah dibujuk Anak Korban bilang kalau Terdakwa menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya;
- Bahwa saat itu, hanya ada Saksi dan ibu Saksi yang membujuk Anak Korban untuk bercerita;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, ibu Saksi langsung menelpon Saksi IBU ANAK KORBAN. Saat itu telepon

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat oleh Saksi Tahir. Selanjutnya Saksi Nenek ANAK KORBAN mengatakan *"suruh Lia ke pasar sendirinya dulu. Tidak lama kemudian, Saksi IBU ANAK KORBAN datan, kemudian Saksi Nenek ANAK KORBAN bertanya "sini ko dulu, jawab yang jujur. Siapa yang pegang pepeknya anakmu ? karena sudah dibawa ANAK KORBAN ke puskesmas, katanya dokter luka paksa di bagian kelaminnya. Dia bilang dokter, kalau mau melapor, lapor memang ki jangan tunggu sembuh kalau mau lapor polisi"*. Saat itu Saksi IBU ANAK KORBAN juga tidak tahu. Ibu Saksi kemudian bertanya *"siapa itu nenek Baso"*, lalu dijawab oleh Saksi IBU ANAK KORBAN kalau itu adalah ayah angkatnya Saksi Tahir;

- Bahwa Anak Korban cerita kalau tidur di kamarnya nenek Baso (Terdakwa);
- Bahwa kakak Saksi (ibu Anak Korban) cerita bahwa Anak Korban sering tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian itu Anak Korban tetap tinggal di Sorowako sampai dengan sekarang sedangkan ibunya dan ayah tirinya tinggal di Mangkutana di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban jadi sulit diajak bicara akibat kejadian itu dan sekarang lebih penyendiri dan suka berbicara sendiri;
- Bahwa Anak Korban pernah bilang mau dipegang kemaluannya oleh Terdakwa karena takut dicubit dan dimarahi;
- Bahwa ibu Terdakwa memang sering ke Sorowako untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adik Anak Korban;
- Bahwa Saksi memang dekat dengan Anak Korban. Sebelum tidur, Anak Korban biasa minta susu pada Saksi atau neneknya.
- Bahwa sejak orang tuanya berpisah, Anak Korban tinggal dengan ibunya meskipun ibunya sudah menikah lagi sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Terdakwa dan Anak Korban bersama dan sangat dekat;
- Bahwa Saksi pernah mau membawa Anak Korban, namun ibunya bilang *"jangko bawa ANAK KORBAN, karena gila bapaknya Tahir (Terdakwa) kalau tidak lihat ANAK KORBAN"*;
- Bahwa Anak Korban sering bilang *"takutka sama nenek Baso"*;
- Bahwa Saksi yang memang biasa memandikan Anak Korban karena ibu Anak Korban memang kurang pandai mengurus anak;



- Bahwa saat Anak Korban menjerit kesakitan, di rumah ada ibu dan ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diperiksa selama sekitar setengah jam di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memegang dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya;

**3. Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya permasalahan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan bapak angkat Saksi yang telah merawat Saksi sejak kecil;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Saksi karena Saksi menikah dengan ibu Anak Korban (Saksi IBU ANAK KORBAN);
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban pada hari Rabu di bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut di Sorowako di rumah nenek Anak Korban (mertua Saksi) saat Anak Korban mau mandi lalu kemudian menangis;
- Bahwa di rumah pada saat itu ada Saksi, istri Saksi, Yosef dan anak-anak Saksi yang lain;
- Bahwa saat Anak Korban mau mandi, Anak Korban teriak kesakitan, lalu Yosef memanggil Saksi. Kemudian Saksi membawa Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa istri Saksi kemudian memeriksa kelamin Anak Korban dan terlihat ada memar, kemudian Anak Korban dipakaikan celana dan bermain kembali seperti biasanya;
- Bahwa keesokan harinya, Anak Korban ikut neneknya ke pasar Sorowako;
- Bahwa saat Saksi di rumah, istri Saksi ditelepon oleh Saksi Tante ANAK KORBAN yang mengatakan bahwa "lukanya ANAK KORBAN barang dipaksa";
- Bahwa di Mangkutana, Anak Korban diperiksa kembali kemaluannya dan dokter menyatakan bahwa luka itu karena dipaksa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Anak Korban diperiksa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat di kemaluan Anak Korban memang ada bekas luka;
- Bahwa Anak Korban pernah bilang kalau Terdakwa memasukkan jarinya dan kukunya tajam;
- Bahwa saat Saksi mengetahui cerita Anak Korban kalau Terdakwa yang memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Saksi lalu menelpon Terdakwa, namun saat itu teleponnya tidak aktif;
- Bahwa setelah kasus ini diketahui, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa karena dilarang oleh Polisi;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan bertiga di kantor Polisi bersama istri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat kecewa pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan tidak senonoh pada Anak Korban;
- Bahwa pernah ada pembicaraan dari Terdakwa untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi untuk membuatkan tempat tinggal jika masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi sekarang masih tinggal di Wonorejo di rumah Terdakwa dengan ibu Saksi Korban. Sedangkan Anak Korban tinggal bersama neneknya di Sorowako;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui kondisi Anak Korban sekarang karena jarang komunikasi akibat jaringan internet di Mangkutana yang tidak bagus;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diproses saja secara hukum, meskipun Saksi merasa berat karena Terdakwa yang telah membesarkan Saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi dan ibu Anak Korban menikah sejak tanggal 9 September 2020 dan tinggal di Wonorejo sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sangat dekat seperti bapak dan anak. Sedangkan Saksi sendiri kurang dekat dengan Anak Korban karena sering ditinggal kerja;
- Bahwa Terdakwa sering ajak jalan-jalan Anak Korban;
- Bahwa ponsel Terdakwa adalah Oppo A12 dan HP Nokia senter;
- Bahwa ponsel Oppo A12 itu digunakan oleh Saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ponsel tersebut Saksi tinggalkan saat berangkat kerja, kemudian pada malam hari kadang dipakai oleh Saksi dan kadang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa saat Anak Korban mau minta HP, maka Saksi biasa suruh Anak Korban minta di Terdakwa atau kadang-kadang Anak Korban juga ambil sendiri HP itu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mau mengambil Anak Korban pada malam Rabu tanggal 22 Juni 2021, Saksi ada di dalam kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah sekalipun memegang kemaluan Anak Korban;

#### 4. Saksi Suyanto;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena pernah diperiksa oleh Polisi masalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Saksi mengadakan hajatan untuk acara syukuran dan aqiqah keluarga;
- Bahwa acara syukuran itu dimulai pada malam senin tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa pada malam Selasa tanggal 21 Juni 2021 itu, selepas Isya, Terdakwa datang sebentar saja, lalu pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke mana karena banyak orang saat itu sehingga Saksi tidak bisa perhatikan dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa sekitar setengah jam di rumah Saksi lalu pulang;
- Bahwa pada malam Selasa itu, belum acara puncak syukuran. Tamu yang datang kebanyakan langsung main domino sampai jam 1 malam;
- Bahwa pada malam Rabu, tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa datang lagi, namun tidak lama langsung pulang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain domino pada malam Selasa dan malam Rabu itu;
- Bahwa pada hari Rabu, Terdakwa datang di acara makan-makan syukuran aqiqah keluarga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan Saksi Tahir dan istri Saksi Tahir di Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah pulang dari rumah Saksi, Terdakwa pergi ke Indomaret dan tidak pulang ke rumah;

**5. Saksi Abdul Najib;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang Saksi dengar telah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik karena nama Saksi disebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi pada tanggal 25 dan 27 Juni 2021;
- Bahwa Saksi pernah telepon Pak Ruli bahwa Terdakwa ditahan karena pencabulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021, Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah ditahan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli, Terdakwa telepon Saksi dan minta Saksi menyampaikan kepada Pak Ruli bahwa ia telah ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menelpon pada tanggal 25 Juni untuk minta pulsa;

**6. Saksi Paman ANAK KORBAN;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, nanti setelah anak angkat Terdakwa menikah dengan ipar Saksi, baru Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh istri Saksi kalau Anak Korban dibuka paksa kemaluannya;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Anak Korban dan keluarganya datang ke rumah untuk jalan-jalan. Saat Saksi sedang menggoreng di dapur, Saksi mendengar Anak Korban yang sedang di

*Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



kamar mandi teriak-teriak dan berkata “sakit pepeku” berkali-kali sehingga Saksi kemudian memanggil ibu Anak Korban di kamar selanjutnya ibu Anak Korban menyuruh suaminya untuk melihat keadaan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar, sedangkan Saksi kembali ke dapur melanjutkan kegiatan menggoreng tempe;

- Bahwa keesokan paginya sekitar jam 8 pagi, saat Anak Korban mandi, Anak Korban menangis lagi;
- Bahwa hari itu istri Saksi membawa Anak Korban ke puskesmas dan istri Saksi cerita bahwa Anak Korban di puskesmas ditanyakan “siapa yang pegang pepemu?”, lalu Anak Korban menjawab “nenek Baso”;
- Bahwa ibu Anak Korban yang melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa pada hari itu, Anak Korban datang ke Sorowako saat maghrib dan memang biasa bermalam di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban ke kamar mandi sendiri karena memang sudah biasa mandi sendiri;
- Bahwa sebelum ke Sorowako, Anak Korban dari Mangkutana;
- Bahwa pada saat Anak Korban menangis saat maghrib itu, bapaknya (Saksi Tahir) yang pertama kali menghampirinya;
- Bahwa Saksi pernah dengar langsung anak korban cerita kalau kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban bertemu Terdakwa di rumah sebelum berangkat ke Sorowako dan pada saat itu Anak Korban masih berbicara dengan Terdakwa dan bicara “nenek, mau ka ke Wako”;

**7. Saksi Nenek ANAK KORBAN;**

- Bahwa Saksi adalah nenek Anak Korban;
- Bahwa pada malam Anak Korban datang ke rumah Saksi Tante ANAK KORBAN, Saksi dipanggil untuk ke rumah. Saksi Tante ANAK KORBAN (anak Saksi) kemudian bertanya mengapa Anak Korban kalau kencing lompat-lompat ?;
- Bahwa keesokan harinya saat Anak Korban dibawa ke pasar, Anak Korban kembali loncat-loncat kesakitan saat buang air kecil sehingga Saksi menyuruh Saksi Tante ANAK KORBAN membawa Anak Korban ke Puskesmas sedangkan Saksi di pasar menjual;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Puskesmas, Saksi Tante ANAK KORBAN diberitahu kalau luka dikemaluan Anak Korban karena dipaksa;
- Bahwa saat Anak Korban kembali dibawa ke pasar, Saksi bertanya pada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengaku kalau kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini, sekarang Anak Korban biasa bicara sendiri atau kadang menangis sendiri karena trauma;
- Bahwa kalau melihat Terdakwa, Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban biasa ke Sorowako dengan keluarganya, sebulan sekali;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Mangkutana saat kejadian itu;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal di Sorowako, dan belum lama ini tinggal di Mangkutana setelah ibunya menikah dengan Saksi Tahir;
- Bahwa setelah datang dari Mangkutana barulah Anak Korban kesakitan saat kecing malam itu dan keesokan paginya;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tahu menahu dengan keterangan Saksi. Terdakwa juga menyatakan Anak Korban bertemu Terdakwa di Polsek dan langsung memeluk Terdakwa. Anak Korban juga bertanya “kenapa nenek ada di sini?”, lalu Terdakwa menjawab “karena kamu, Nak”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Ahli dr. Muhajir;

- Bahwa Ahli adalah dokter di Puskesmas Mangkutana sejak tahun 2015 dan sudah sering melakukan visum terhadap korban kekerasan seksual;
- Bahwa Ahli melakukan visum atas permintaan dari kepolisian;
- Bahwa sebagai dokter, Ahli selalu memberikan pengarahan kepada orang tua pasien yang akan divisum sehingga nantinya tidak kaget;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan pada organ intim (vagina) pasien yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang berusia 4 tahun;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pasien disuruh tidur, lalu dibuka kakinya. Awalnya pasien menolak, lalu dengan dibantu bidan sehingga selangkangannya terbuka. Kemudian ahli melihat selangkangan Anak Korban dengan mata telanjang dan terlihat kalau selaput dara Anak Korban sudah robek;
  - Bahwa luka di selaput dara itu adalah luka lama yang terjadi karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam vagina sedangkan luka lecet pada bibir vagina Anak Korban adalah luka baru sekitar 1 hari yang disebabkan karena adanya gesekan;
  - Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan sudah berapa lama luka robek pada selaput dara dan tidak bisa memastikan apa penyebabnya;
  - Bahwa pada saat diperiksa, Anak Korban masih trauma. Awalnya Anak Korban tidak mau, namun berhasil dibujuk;
  - Bahwa luka di labia mayora atau bibir vagina Anak Korban adalah luka baru yang bisa saja disebabkan oleh kuku yang tajam;
  - Bahwa luka pada vagina Anak Korban bisa dirasakan sakitnya pada waktu itu juga atau bisa dirasakan pada malam harinya;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, anak usia 4 tahun bisa minum susu sampai 5 kali sehari;
  - Bahwa ahli tidak sempat menanyakan pada Anak Korban penyebab luka pada vaginanya karena saat itu sulit diajak bicara karena masih trauma;
  - Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila anak-anak menangis saat kencing, hal itu bisa disebabkan karena adanya penyakit seperti saluran infeksi kencing dan bisa merasakan sakit karena ada luka yang terkena air kencing
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. **Saksi H. Suparjo, S.E., M.Si.;**
    - Bahwa Saksi sudah puluhan tahun kenal dengan Terdakwa yang Saksi kenal dengan nama Daeng Baso;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan tetangga, namun sering bertemu karena Terdakwa biasa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan Terdakwa yang gauli cucunya dan Saksi sangat kaget mendengar cerita tersebut. Namun, Saksi tidak percaya Terdakwa akan lakukan perbuatan itu pada cucunya karena menurut Saksi peristiwa itu tidak masuk akal;
- Bahwa Terdakwa dan cucunya itu pernah datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi dengan sebutan "kakek";
- Bahwa Saksi tidak tahu nama cucu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa akrab dengan cucunya;
- Bahwa Anak Terdakwa pernah telepon Saksi untuk jual rumah dengan tujuan untuk membebaskan Terdakwa di persidangan. Saat itu Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa saat Terdakwa ditahan di kantor polisi. Saat itu Saksi memberikan semangat dan motivasi untuk Terdakwa supaya bisa menghadapi masalah ini;
- Bahwa Saksi dengar perkara ini adalah rekayasa supaya rumah Terdakwa didapatkan oleh Saksi Tahir (anak angkat Terdakwa) dan istrinya (ibu Anak Korban);
- Bahwa Saksi dengar kalau Saksi Tahir dan istrinya itu tidak punya hubungan baik;
- Bahwa Saksi dengar dari penyidik kalau cucu Terdakwa pernah datang ke kantor polisi bertemu Terdakwa. Saat itu cucu Terdakwa bertanya "kenapa kakek disini? Ayo kita pulang";
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tinggal di Wonorejo;
- Bahwa Saksi bingung, mengapa ketika sudah sampai di Sorowako baru ada masalah atau keluhan anak korban saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengar rumah Terdakwa di Wonorejo sudah dibeli orang;
- Bahwa Terdakwa dikenal di lingkungan masyarakat karena suka bergaul dan tidak pernah berbuat onar. Bahkan Terdakwa pernah 2 kali

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai kepala desa, namun belum rezeki karena kalah;

- Bahwa Saksi ada di rumah Saksi pada tanggal 22 Juni 2021. Rumah Saksi sekitar 800 meter dari rumah Terdakwa dan Saksi tidak tahu ada kejadian apa di rumah Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa tinggal berdua dengan cucunya;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dilaporkan dari warga;

- Bahwa Terdakwa sudah lama pisah secara agama dengan istrinya;

- Bahwa rumah yang ditinggali Terdakwa disertifikatkan atas nama istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh mencabuli anak di bawah umur yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang merupakan cucu dari Terdakwa karena anak angkat Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban (Saksi IBU ANAK KORBAN);

- Bahwa ayah tiri Anak Korban (Saksi Tahir) adalah anak angkat Terdakwa yang lahir pada tanggal 7 Juli 1997 dan telah Terdakwa rawat sejak berusia 3 bulan sampai dewasa. Saksi Tahir diangkat sebagai anak oleh Terdakwa dengan persetujuan istri Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berusia 4 (empat) tahun, tinggal berpindah tempat kadang di Sorowako kadang di Mangkutana;

- Bahwa Saksi Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN menikah pada bulan September tahun 2020 dan baru menetap di Mangkutana pada bulan puasa tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencabulan pada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa tahu dituduh melakukan pencabulan karena Terdakwa diamankan oleh polisi pada malam Jum'at tanggal 24 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan pada Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa ada di pesta Saksi Suyanto sejak pagi hari jam 07.30 sampai dengan jam 12.00 siang untuk mendirikan tenda. Setelah makan siang, Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawakan makanan untuk Saksi IBU ANAK KORBAN. Saat itu di rumah ada Qisyah, anak Saksi IBU ANAK KORBAN dan Tahir yang masih kecil. Saat memberikan makanan itu, Saksi IBU ANAK KORBAN mengatakan bahwa Saksi Tahir menyukai makanan itu dan menyimpannya. Terdakwa kemudian sholat zuhur, lalu setelah selesai sholat, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Suyanto untuk mengembalikan piring dan baki tempat makanan;

- Bahwa setelah mengembalikan piring Saksi Suyanto, Terdakwa pergi ke pangkalan ojek sambil tunggu penumpang dan sholat Ashar di situ. Kemudian, menjelang maghrib Terdakwa pulang untuk sholat maghrib di rumah, kemudian baring-bering sambil nonton TV. Saat itu, di rumah ada Saksi IBU ANAK KORBAN dan anak-anaknya. Sedangkan Saksi Tahir tidak Terdakwa lihat ataupun dengar suaranya;

- Bahwa saat itu Terdakwa nonton acara anak Upin Ipin bersama dengan Anak Korban;

- Bahwa setelah sholat Isya, Terdakwa ke rumah Saksi Suyanto untuk makan-makan. Lalu Terdakwa ke rumah Saksi Abdul Najib karena Terdakwa ditelepon oleh Saksi Abdul Najib untuk datang ke rumahnya untuk main domino;

- Bahwa setelah ada telepon dari Saksi Abdul Najib, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil motor Terdakwa yang ada di luar rumah dan kuncinya Terdakwa pegang. Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi Abdul Najib, namun dalam perjalanan Terdakwa kehujanan dan sempat berteduh. Setelah hujan mulai reda, Terdakwa ke rumah Saksi Abdul Najib dan main domino di sana sampai jam 11 malam. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Najib sudah saling kenal hampir delapan tahun karena satu partai;

- Bahwa Saksi Abdul Najib lupa kalau Terdakwa ke rumahnya pada malam itu;

- Bahwa menurut Terdakwa Saksi Abdul Najib adalah lawan politik Terdakwa sehingga tidak menceritakan yang sebenarnya kalau Terdakwa ada di rumahnya pada hari Selasa malam tanggal 22 Juni 2021;

- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari rumah Saksi Abdul Najib, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena memang tidak pernah dikunci. Kemudian Terdakwa masuk kamar, ganti pakaian, lalu tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya, setelah sholat subuh, ada telepon dari orang desa Manggala untuk minta carikan mobil karena mau berangkat. Terdakwa kemudian keluar rumah pergi carikan mobil;
- Bahwa sekitar jam 08.30 wita, Terdakwa pulang ke rumah dan ketemu Anak Korban. Saat itu Anak Korban bilang “*mau ka ke wako*”. Saat itu, orang tua Anak Korban tidak pamit pada Terdakwa seolah-olah jengkel pada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak bertemu lagi dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada 2 kamar yang posisinya hampir saling berhadapan. Kamar Saksi Tahir dan IBU ANAK KORBAN ada di bagian depan;
- Bahwa Anak Korban biasa tidur dengan Terdakwa sesekali atas keinginan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban biasa ikut Terdakwa kalau Terdakwa pergi dan memang lebih suka ikut Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban suka dikasi iming-iming dan akan mudah mendekat;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bawaan oleh-oleh seperti ice cream untuk Anak Korban sebagai bentuk perhatian;
- Bahwa Terdakwa pernah cebok Anak Korban saat masih berusia 2 tahun 6 bulan. Saat itu ibu Anak Korban belum menikah dengan anak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cebok Anak Korban karena saat itu ada banyak orang, namun orang-orang itu mengira kalau ibu Anak Korban sudah menikah dengan Saksi Tahir sehingga Saksi malu kalau Anak Korban dibiarkan begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memandikan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah antar Anak Korban ke sekolah pada tanggal 21 dan 22 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa antarkan Anak Korban ke sekolah dulu baru ke rumah Saksi Suyanto;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni, Anak Korban sudah ada di Sorowako. Kemudian tanggal 24 Juni 2021, Terdakwa di Polsek Mangkutana sehingga tidak bertemu lagi dengan Anak Korban. Kemudian hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Polsek. Terdakwa sempat menggendong Anak Korban. Anak Korban kemudian bertanya

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"kenapa nenek ada di sini ?"*, lalu Terdakwa bilang *"saya kira karena kamu, nak?"*;

- Bahwa saat di Polres itu, Terdakwa tidak pernah dengar Anak Korban mengatakan *"kita toh yang pegang pepeku"*;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba saja dijemput polisi dan sejak saat itu, Terdakwa dijenguk oleh teman-teman dari RT, Dusun, dan ada pengawal bupati;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan bupati karena teman main bola;
- Bahwa Anak Korban biasa main-main di tetangga sehingga sering muncul istilah *"saya tembak ko pake pistolnya ayahmu"*;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban sering main-main karena saat pulang ke rumah Terdakwa biasa tanya kepada Saksi IBU ANAK KORBAN *"mana anakmu?"*, lalu Saksi IBU ANAK KORBAN jawab kalau Anak Korban pergi bermain;
- Bahwa anak angkat Terdakwa dan Saksi IBU ANAK KORBAN sering konflik;
- Bahwa Terdakwa tidak habis fikir mengapa bisa difitnah oleh Saksi Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN. Terdakwa menganggap peristiwa ini hanyalah cobaan;
- Bahwa saat di Polres, Terdakwa mendengar dari orang yang datang kalau Saksi Tahir mau menjual rumah Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dan mencari pengacara;
- Bahwa Saksi Tahir pernah cerita awalnya dirinya yang dituduh, namun saat nenek Anak Korban yang di Sorowako bertanya, Anak Korban bilang kalau yang memegang kemaluannya adalah *"nenek Baso"*;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Terdakwa masih menggunakan Ponsel Nokia lama, nanti pada bulan Juni 2021, Terdakwa gunakan ponsel OPPO A12;
- Bahwa ponsel OPPO itu awalnya milik tim kampanye, namun diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban pintar main HP atau tidak;
- Bahwa pada jam 6 pagi tanggal 23 Juni 2021, saat Terdakwa keluar rumah untuk ambil penumpang di Desa Mangala, orang tua Anak Korban masih tidur saat itu;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali dari mengambil penumpang itu, Terdakwa dalam perjalanan pulang melihat Anak Korban dari arah warung teriak "nenek, mau ka ke wako". Saat itu ibu Anak Korban pamit mau ke Sorowako;
- Bahwa Anak Korban pernah ditendang ibunya saat cek-cok dengan suaminya. Saat itu, Terdakwa langsung mengambil Anak Korban untuk diamankan
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati saat itu adalah rumah gono gini yang dibeli oleh Terdakwa namun sertifikatnya atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban punya daya tangkap yang cepat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang pakaian baju dan celana warna putih dengan merek falenthai
- 1 (satu) spreng bergambar bunga-bunga warna ungu bercampur warna pink
- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna hijau;

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula Visum Et Repertum nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S dokter pada Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa Anak ANAK KORBAN mengalami :

Pemeriksaan Luar :

- Alat Genitalia Luar: - Luka robek lama di selaput darah arah jam 7, 12, 3,5
- Luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri

Kesimpulan: Luka robek lama di selaput darah dan luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan pula Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021 atas nama Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 3 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Tahir, Anak Korban ANAK KORBAN dan Qisyah (bayi Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Tahir) tidur bermalam di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar, keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Tahir, Saksi IBU ANAK KORBAN, Anak Korban dan Qisyah pergi ke Sorowako dan tiba di rumah keluarga Saksi IBU ANAK KORBAN sekitar menjelang maghrib;
- Bahwa benar setelah sampai di Sorowako, Anak Korban yang mau mandi saat itu menangis di dalam kamar mandi. Anak Korban teriak-teriak kesakitan sambil berkata “sakit,sakit,sakit pepeku” berkali-kali Kemudian Saksi Tante ANAK KORBAN menyuruh Saksi Paman ANAK KORBAN memanggil orang tua Anak Korban. Saat itu, Saksi IBU ANAK KORBAN kemudian menyuruh Saksi Tahir untuk melihat keadaan Anak Korban dan mengambil Anak Korban;
- Bahwa benar saat kemaluan Anak Korban diperiksa oleh Saksi IBU ANAK KORBAN (ibu Anak Korban), dari luar tidak ada masalah apa-apa namun Anak Korban tetap teriak-teriak kesakitan. Selanjutnya ibu Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban berwarna merah dan sulit untuk dibuka karena lengket. Kemaluan Anak Korban kemudian diberikan minyak gosok pada saat itu, lalu Anak Korban tidur;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, Anak Korban dititipkan oleh ibunya pada neneknya di Pasar Sorowako. Saat itu, Anak Korban kesakitan pada saat kencing sehingga Saksi Nenek ANAK KORBAN (nenek Anak Korban) menyuruh Saksi Tante ANAK KORBAN membawa Anak Korban ke Puskesmas Nuha untuk diperiksa. Dokter di Puskesmas Nuha bilang kalau luka di kemaluan Anak Korban adalah luka paksa. Dokter juga menyatakan “*kalau mau ki lapor polisi, lapor memang mi sekarang, jangan sampai lukanya sembuh*”;
- Bahwa benar Anak Korban bercerita kepada Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN kalau kemaluannya dipegang oleh “*nenek Baso*”;
- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 3 Juni 2017 masih berusia 4 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S dokter pada Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa Anak ANAK KORBAN mengalami luka robek lama di selaput darah dan luka lecet di bibir vagina bagian bawah sebelah kiri diduga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso**. Dengan demikian, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 82 ayat (2) Jo.Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda dengan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan ;

*Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu tindakan tidak senonoh (menyentuh, memegang, meraba atau mencium) yang dilakukan oleh seseorang ditujukan atau diarahkan pada bagian tertentu yang patut diketahui area tersebut tidak pantas untuk disentuh atau tindakan lain tanpa adanya persetujuan. Dalam bukunya R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misal mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa di depan persidangan maupun di dalam pembelaannya, Terdakwa menyangkali segala dakwaan Penuntut Umum dan membantah adanya perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim haruslah memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara saksama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 3 Juni 2017 dan masih berusia 4 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021 **bercerita** kalau kemaluannya dipegang dan ditusuk oleh Terdakwa. Anak Korban di depan persidangan menyatakan “*na pegang pepeku nenek Baso*” (kemaluanku dipegang nenek Baso(Terdakwa)). Dalam memberikan pernyataannya tersebut, Anak Korban berkali-kali juga menunjukkan jari telunjuknya dan menyatakan kalau kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa sehingga terasa sakit;

*Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Saksi IBU ANAK KORBAN yang merupakan ibu kandung Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban pada hari **Selasa malam tanggal 22 Juni 2021** di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pada awalnya, sekitar jam 22.30 wita, saat itu di kamar Saksi IBU ANAK KORBAN ada Saksi Tahir (suami Saksi), Anak Korban dan Qisyah (bayi saksi Nenek ANAK KORBAN dan Saksi Tahir). Terdakwa kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mau mengambil Anak Korban yang saat itu sudah tertidur. Lalu Saksi IBU ANAK KORBAN menyampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur. Namun, meskipun sudah dilarang, Terdakwa tetap mengangkat Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa bilang *"daripada ditembak ko bapakmu"*, sehingga kemudian Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan dibawa ke kamar Terdakwa. Keterangan dari Saksi IBU ANAK KORBAN tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN (anak angkat Terdakwa) yang merupakan ayah tiri Anak Korban yang berada di dalam kamar saat Terdakwa masuk menggendong Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN, Saksi Paman ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN ditemukan persesuaian sehingga dapat **dikonstatir** fakta hukum bahwa pada hari **Rabu pagi tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita**, Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, Anak Korban dan Qisyah berangkat ke Sorowako dengan menggunakan sepeda motor ke rumah keluarga Saksi IBU ANAK KORBAN, lalu tiba di Sorowako di rumah Saksi Tante ANAK KORBAN pada sore hari. Setelah sampai di Sorowako, menjelang maghrib Anak Korban yang mau mandi saat itu menangis di dalam kamar mandi. Anak Korban teriak-teriak kesakitan sambil berkata *"sakit,sakit,sakit pepeku"* berkali-kali Kemudian Saksi Tante ANAK KORBAN (adik Saksi IBU ANAK KORBAN) yang sedang memasak di dapur kemudian menyuruh Saksi Paman ANAK KORBAN (suami Saksi Tante ANAK KORBAN) memanggil orang tua Anak Korban untuk melihat keadaan Anak Korban. Saat itu, Saksi IBU ANAK KORBAN kemudian menyuruh Saksi Tahir untuk melihat keadaan Anak Korban dan mengambil Anak Korban dari kamar mandi. Saksi IBU ANAK KORBAN kemudian memeriksa kemaluan Anak Korban. Berdasarkan pengamatan Saksi IBU ANAK KORBAN pada kemaluan Anak Korban, dari luar tidak ada masalah apa-apa pada kemaluannya

*Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban tetap teriak-teriak kesakitan. Selanjutnya ibu Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban berwarna merah dan sulit untuk dibuka karena lengket. Kemaluan Anak Korban kemudian diberikan minyak gosok pada saat itu, lalu Anak Korban tidur. Keesokan harinya, pada hari **Kamis tanggal 24 Juni 2021 pagi hari**, Anak Korban dititipkan oleh ibunya pada neneknya di Pasar Sorowako. Saat itu, Anak Korban kesakitan pada saat kencing sehingga Saksi Nenek ANAK KORBAN (nenek Anak Korban) menyuruh Saksi Tante ANAK KORBAN membawa Anak Korban ke Puskesmas Nuha untuk diperiksa. Dokter di Puskesmas Nuha bilang kalau luka di kemaluan Anak Korban adalah luka paksa. Dokter juga menyatakan *"kalau mau ki lapor polisi, lapor memang mi sekarang, jangan sampai lukanya sembuh"*. Saksi Tante ANAK KORBAN selanjutnya membawa Anak Korban kembali ke pasar di tempat neneknya, lalu setelah dibujuk oleh Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN Anak Korban bilang kalau yang menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya adalah *"nenek Baso"*. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi Nenek ANAK KORBAN langsung menelpon Saksi IBU ANAK KORBAN. Saat itu telepon diangkat oleh Saksi Tahir. Selanjutnya Saksi Nenek ANAK KORBAN mengatakan *"suruh Lia ke pasar sendirinya dulu"*. Tidak lama kemudian, Saksi IBU ANAK KORBAN datang, kemudian Saksi Nenek ANAK KORBAN bertanya *"sini ko dulu, jawab yang jujur. Siapa yang pegang pepeknnya anakmu ? karena sudah dibawa ANAK KORBAN ke puskesmas, katanya dokter luka paksa di bagian kelaminnya. Dia bilang dokter, kalau mau melapor, lapor memang ki jangan tunggu sembuh kalau mau lapor polisi"*. Saat itu Saksi IBU ANAK KORBAN juga tidak tahu siapa yang memegang kemaluan Anak Korban. Ibu Saksi kemudian bertanya *"siapa itu nenek Baso"*, lalu dijawab oleh Saksi IBU ANAK KORBAN kalau itu adalah ayah angkatnya Saksi Tahir (Terdakwa). Selanjutnya, Saksi IBU ANAK KORBAN pulang ke rumah dan bertemu Saksi Tahir dan bertanya *"kenapa bapakta kasi begitu anakku?"*, lalu Saksi Tahir menjawab *"saya juga tidak tahu"*. Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Tahir sempat menelpon Terdakwa namun langsung dimatikan. Suami Saksi kemudian bilang *"tidak usah bicara di HP, langsung lapor saja"*. Selanjutnya Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polses Nuha namun saat itu diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mangkuatana. Atas laporan tersebut, selanjutnya Anak Korban dibawa di Puskesmas Mangkutana lalu Anak Korban diperiksa kembali dan memang ada luka lecet dan berdarah di kemaluannya sebagaimana Visum

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S. Di depan persidangan telah pula dihadirkan ahli dr. M. Muhajir Shaleh S., yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada kemaluan Anak Korban dan ditemukan luka di selaput dara yang merupakan luka lama yang terjadi karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam vagina sedangkan luka lecet pada bibir vagina Anak Korban adalah luka baru yang disebabkan karena adanya gesekan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta dan kejadian yang terjadi sejak hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, serta memperhatikan keterangan Ahli di depan persidangan dan bukti surat berupa *visum et repertum* Majelis Hakim meyakini luka yang ada pada kemaluan Anak Korban adalah luka yang disebabkan karena adanya persentuhan secara kasar terhadap kemaluan Anak Korban. Majelis Hakim meyakini bahwa benar kemaluan Anak Korban telah lecet dan luka karena adanya suatu persentuhan dengan benda tumpul. Namun demikian, fakta tersebut tidak menunjukkan apa atau siapakah yang menyebabkan terjadinya perlukaan pada kemaluan Anak Korban tersebut serta apakah benar telah terjadi peristiwa pidana pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan-keterangan Saksi tersebut di atas, ternyata tidak ada satupun saksi yang menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa yang memegang dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kemaluan Anak Korban dipegang dan ditusuk dengan jari oleh Terdakwa semata-mata didasarkan atas pengakuan dan cerita dari Anak Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini **sangatlah menarik** karena tidak ada satu pun saksi yang melihat kejadian sebagaimana dakwaan dan Terdakwa membantah seluruh dakwaan serta menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana umumnya perkara asusila dimana tidak ada saksi yang melihat perbuatan pidana secara langsung dan Terdakwa juga membantah perbuatannya, maka untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*". Selanjutnya, untuk memperoleh bukti petunjuk tersebut, Majelis Hakim mencermati dengan saksama keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana perintah Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti petunjuk pada perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dimana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan pada hati nurani Majelis Hakim sehingga putusan ini **terhindar** dari sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang karena dominasi penilaian subjektif yang berlebihan;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti petunjuk didasarkan karena tindak pidana asusila seperti persetubuhan, pemerkosaan ataupun perbuatan cabul adalah tindak pidana yang pembuktiannya tidak sederhana oleh karena hampir tidak ada saksi lain yang melihat perbuatan tersebut sehingga apabila keterangan korban dibantah oleh pelaku dan keterangan korban tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya maka keterangan korban hanya berdiri sendiri sehingga bersifat *unus testis nullus testis* yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa kini tibalah bagi Majelis Hakim untuk menilai keterangan-keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa sehingga ditemukan suatu rangkaian peristiwa yang menunjukkan siapakah pelaku yang telah menyebabkan perlukaan pada kemaluan Anak Korban karena hasil *visum et repertum* telah ditemukan bukti nyata bahwa selaput dara Anak Korban ada luka robek lama dan pada bibir vagina Anak Korban ditemukan luka baru akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa, untuk memperoleh kebenaran materiil demi memberikan putusan yang berkeadilan, selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan *locus delicti*, *tempus delicti* dan *actus reus* sebagaimana surat dakwaan yaitu:

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII





1. Apakah benar Terdakwa tidur bersama Anak korban pada tanggal 22 Juni 2021 ?

2. Apakah benar Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban atau menusuk kemaluan Anak Korban atau melakukan perbuatan tidak senonoh pada Anak Korban pada saat itu?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan pertama tersebut dengan uraian pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, ternyata Anak Korban baru merasakan sakit di kemaluannya pada hari Rabu sore tanggal 23 Juni 2021 di Sorowako. Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 malam Anak Korban tidak pernah merasakan sakit pada kemaluannya. Berdasarkan periode waktu tersebut, maka Majelis Hakim **menarik suatu kesimpulan** bahwa rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban pada kemaluannya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tanggal 22 Juni malam hari sampai dengan tanggal 23 Juni sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suyanto, bahwa pada malam tanggal 22 Juni 2021 setelah sholat Isya, Terdakwa datang ke rumah Saksi karena ada hajatan aqiqah keluarga Saksi. Namun, Terdakwa tidak lama di rumah Saksi hanya sekitar 30 menit, lalu Saksi tidak melihat Terdakwa lagi. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, ternyata saling berkesesuaian bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, sekitar jam 22.30 Wita, Terdakwa datang masuk ke dalam kamar Saksi Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN untuk mengajak Anak Korban tidur bersamanya. Namun Anak Korban menolak sehingga kemudian Terdakwa berkata "*dari pada ditembak ko bapakmu*". Selanjutnya Anak Korban menurut dan ikut ke dalam kamar Terdakwa. Pada pagi harinya, Terdakwa mengeluh pada Saksi IBU ANAK KORBAN karena Anak Korban kencing di kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memandikan Anak Korban dan memakaikan pakaian pada Anak Korban. Di depan persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Muh Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN dan mengajukan suatu **alibi** bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 tersebut Terdakwa **tidak tidur** bersama Anak Korban. Terdakwa menerangkan bahwa pada malam itu, Terdakwa menghadiri acara aqiqah di rumah Saksi Suyanto. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdul Najib karena ditelepon Saksi Abdul Najib untuk bermain domino. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Abdul Najib, Terdakwa kehujanan sehingga Terdakwa berteduh. Setelah hujan reda, Terdakwa

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Abdul Najib untuk bermain domino. Selanjutnya, pada pukul 23.00 Wita tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa pulang ke rumahnya lalu mengganti pakaian, kemudian tidur sendirian di kamarnya;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan antara keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dengan Terdakwa tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian yang hakiki mengenai benar tidaknya Terdakwa tidur bersama Anak Korban pada malam hari tanggal 22 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan dan alibi Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alibi bahwa pada malam tanggal 22 Juni 2021 tidak tidur dengan Anak Korban karena malam itu sedang bermain domino di rumah Saksi Abdul Najib. Di depan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa Saksi Abdul Najib dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk bermain domino pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 tersebut. Saksi Abdul Najib juga menerangkan tidak pernah menelpon Terdakwa pada tanggal tersebut dan Terdakwa tidak pernah ada di rumah Saksi pada waktu tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa alibi Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung dengan keterangan saksi lain, termasuk Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa sendiri yaitu Saksi H.Suparjo, S.E., M.Si. Di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan seorang Saksi pun yang bisa mendukung alibi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, sekiranya benar Terdakwa bermain domino pada malam tanggal 22 Juni 2021 di rumah Saksi Abdul Najib, maka Terdakwa setidaknya-tidaknya bisa menghadirkan orang-orang yang bermain domino bersamanya sebagai saksi *a de charge*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, ternyata **alibi Terdakwa tersebut terpatahkan dan diragukan kebenarannya** karena tidak didukung dengan bukti apapun sehingga patut dikesampingkan. Sebaliknya, keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN saling berkesesuaian satu sama lain bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk dan mengambil Anak Korban untuk tidur bersamanya, sehingga Majelis Hakim meyakini suatu **kebenaran sejati** bahwa benar **pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa telah tidur bersama dengan Anak Korban**. Majelis Hakim meyakini pula bahwa pada pagi harinya, Terdakwa mengeluh pada Saksi IBU ANAK KORBAN karena Anak Korban kencing di kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memandikan Anak Korban dan memakaikan pakaian pada Anak Korban;

*Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah benar pada saat tidur dengan Anak Korban pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa memegang atau menusuk kemaluan Anak Korban atau melakukan perbuatan tidak senonoh lainnya pada Anak Korban?

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Anak Korban mengatakan pada saat tidur kemaluannya pernah dipegang dan ditusuk Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengingat tanggal kejadiannya. Anak Korban berkali-kali mengatakan bahwa kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dan ditusuk oleh Terdakwa sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya. Anak Korban juga menunjukkan jari telunjuknya setiap kali memberikan keterangan kalau kemaluannya ditusuk Terdakwa. Majelis Hakim menilai, tingkat kecerdasan dan pemikiran Anak Korban yang masih berusia 4 (empat) tahun tersebut belum akan mampu untuk mengarang cerita-cerita yang berhubungan dengan seksualitas yang merupakan suatu hal yang sangat tabu dibicarakan bagi umumnya budaya masyarakat di Indonesia. Majelis Hakim menilai pula, Anak Korban memberikan keterangannya secara **konsisten** dan tidak pernah berubah bahwa "*nenek Baso*" atau Terdakwalah yang memegang kemaluannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut diberikan sesuai dengan keadaan nyata yang pernah dialaminya dimana Anak korban saat kejadian masih berumur 4 tahun yaitu usia yang masih anak-anak dengan pemikiran yang masih jujur dan sangat polos. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Anak Korban yang masih sangat lugu dan polos tidak mungkin membuat laporan palsu atau memberikan keterangan palsu yang ditujukan untuk menjatuhkan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini bahwa **keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa telah memegang kemaluannya tersebut benar adanya** dan bukan karangan atau rekayasa anak sekecil Anak Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ibu Anak Korban (Saksi IBU ANAK KORBAN) menerangkan bahwa Terdakwa memang sangat dekat dengan Anak Korban sehingga Anak Korban lebih sering tidur dengan Terdakwa. Terdakwa juga sering memandikan dan mencebok Anak Korban. Saksi IBU ANAK KORBAN juga menerangkan sering melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban selain saat dicebok, namun tidak merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa. Di depan persidangan, Terdakwa juga menerangkan bahwa Anak Korban memang sering tidur dengannya dan Anak Korban merupakan anak yang sangat gampang dekat dengan orang lain apabila diberi iming-iming sehingga Terdakwa sering kali membelikan *ice cream* saat pulang

*Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



kerja pada Anak Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut memberikan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang sangat dekat dan mengenali Anak Korban dengan baik sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban di depan persidangan bercerita kalau punggung Anak Korban pernah dicubit oleh Terdakwa dan pada saat kemaluan Anak Korban sakit, Anak Korban dipukul Terdakwa. Terdakwa juga kasi nonton Anak Korban yang ada film kartun "Upin-Ipin"-nya. Keterangan Anak Korban tersebut menurut Majelis Hakim memberikan bukti petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan kekerasan dan bujuk rayu untuk bisa memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perbuatan-perbuatan atau kejadian sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN ditemukan fakta bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban tidur bersamanya;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuknya;
- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Terdakwa memandikan Anak Korban pada pagi hari tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan Keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pagi hari, Anak Korban sekeluarga pergi ke rumah neneknya di Sorowako;
- Bahwa dari keterangan Saksi Paman ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN, Saksi IBU ANAK KORBAN, dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, ditemukan fakta Anak Korban menangis saat kencing pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sore hari;
- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN, pada tanggal 24 Juni 2021, Anak Korban mengaku kalau kemaluannya dipegang dan ditusuk oleh Terdakwa dengan jari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, rangkaian uraian peristiwa-peristiwa tersebut membentuk suatu konstruksi bukti petunjuk yang nyata

*Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk sebagaimana tersebut di atas memiliki keterkaitan yang jelas dimana dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN ditemukan fakta bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban tidur bersamanya. Keesokan harinya Terdakwa kemudian memandikan anak korban. Selanjutnya Anak Korban pergi ke Sorowako dan saat hendak mandi sore Anak Korban kesakitan dan ternyata pada kemaluannya ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan luka baru pada bibir vagina Anak Korban sebagaimana hasil *visum et repertum*. Bukti petunjuk tersebut menurut Majelis Hakim telah menguatkan keterangan dari Anak Korban sehingga keterangan Anak Korban tidak berdiri sendiri lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk, keterangan ahli, serta hasil *visum et repertum* yang saling berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim meyakini bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa telah mengambil Anak korban dari dalam kamar orang tuanya untuk tidur bersama Terdakwa. Pada saat Anak Korban tidur dengan Terdakwa itulah, terjadinya perbuatan Terdakwa menyentuh dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya sehingga keesokan harinya pada saat tiba di Sorowako Anak Korban kesakitan pada saat kencing dan mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, selama perjalanan dari rumah Terdakwa di Mangkutana menuju ke Sorowako, tidak ada masalah apapun yang dialami oleh Anak Korban. Keterangan tersebut semakin meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa penyebab rasa sakit dan luka pada kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa dimana Terdakwalah orang terakhir yang tidur bersama Anak Korban dan juga memandikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah memegang atau menyentuh alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban dimana alat kelamin merupakan bagian vital dari seseorang yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, maka dengan demikian, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,**

*Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*





aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disebutkan pada Pasal 1 angka 3, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Pada angka 4, “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”, sedangkan pada angka 5 menyebutkan “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa, maka haruslah dibuktikan, apakah Terdakwa merupakan orang tua atau wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak atau pendidik atau tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila Terdakwa telah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa **bukanlah** orang tua atau wali dari Anak Korban. Di depan persidangan, Terdakwa menganggap Anak Korban sebagai cucu karena anak angkat Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban. Majelis Hakim menilai, Terdakwa ternyata **tidak** memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dengan Anak Korban sehingga jelaslah bahwa Terdakwa dalam perkara ini **tidak** memiliki hubungan biologis secara langsung dengan Anak Korban. Terdakwa juga **bukan** pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak dan dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan seorang diri sehingga menurut Majelis Hakim, jelaslah bahwa unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur dari dakwaan subsidier tersebut sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan primair tersebut untuk diterapkan pada dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidier ini telah terpenuhi pula secara hukum;

**Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya di atas. Namun, untuk lebih lengkap dan jelasnya putusan ini, Majelis Hakim menguraikan kembali dalam pertimbangan dakwaan subsidair sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu terpenuhi menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 82 ayat (2) Jo.Pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda dengan ancaman kekerasan". Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata "serangkaian kata bohong" adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu tindakan tidak senonoh (menyentuh, memegang, meraba atau mencium) yang dilakukan oleh seseorang ditujukan atau diarahkan pada bagian tertentu yang patut diketahui area tersebut tidak pantas untuk disentuh atau tindakan lain tanpa adanya persetujuan. R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*KUHP serta komentar-komentarnya*", menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misal mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini adalah unsur paling pokok yang menentukan ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa. Dengan membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim barulah dapat mempersalahkan Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan maupun di dalam pembelaannya, Terdakwa menyangkali segala dakwaan Penuntut Umum dan membantah adanya perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim haruslah memperhatikan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara saksama;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 3 Juni 2017 dan masih berusia 4 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-27092017-0007 tanggal 14 Juli 2021 **bercerita** kalau kemaluannya dipegang dan ditusuk oleh Terdakwa. Anak Korban di depan persidangan menyatakan "*na pegang pepeku nenek Baso*" (kemaluanku dipegang nenek Baso(Terdakwa)). Dalam memberikan pernyataannya tersebut, Anak Korban berkali-kali juga menunjukkan jari telunjuknya dan menyatakan kalau kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa sehingga terasa sakit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Saksi IBU ANAK KORBAN yang merupakan ibu kandung Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban pada hari **Selasa malam tanggal 22 Juni 2021** di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pada awalnya, sekitar jam 22.30 wita, saat itu di kamar Saksi IBU ANAK KORBAN ada Saksi Tahir (suami Saksi), Anak Korban dan Qisyah (bayi saksi Nenek ANAK KORBAN dan Saksi Tahir). Terdakwa kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mau mengambil Anak Korban yang saat itu sudah tertidur. Lalu Saksi IBU ANAK KORBAN menyampaikan bahwa Anak Korban sudah tidur. Namun, meskipun sudah dilarang, Terdakwa tetap mengangkat Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa bilang "*daripada ditembak ko bapakmu*", sehingga kemudian Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban sudah tidak menangis lagi dan dibawa ke kamar Terdakwa. Keterangan dari Saksi IBU ANAK KORBAN tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN (anak angkat Terdakwa) yang merupakan ayah tiri Anak Korban yang berada di dalam kamar saat Terdakwa masuk menggendong Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN, Saksi Paman ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN ditemukan persesuaian sehingga dapat **dikonstatir** fakta hukum bahwa pada hari **Rabu**

*Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, Anak Korban dan Qisyah berangkat ke Sorowako dengan menggunakan sepeda motor ke rumah keluarga Saksi IBU ANAK KORBAN, lalu tiba di Sorowako di rumah Saksi Tante ANAK KORBAN pada sore hari. Setelah sampai di Sorowako, menjelang maghrib Anak Korban yang mau mandi saat itu menangis di dalam kamar mandi. Anak Korban teriak-teriak kesakitan sambil berkata "sakit,sakit,sakit pepeku" berkali-kali Kemudian Saksi Tante ANAK KORBAN (adik Saksi IBU ANAK KORBAN) yang sedang memasak di dapur kemudian menyuruh Saksi Paman ANAK KORBAN (suami Saksi Tante ANAK KORBAN) memanggil orang tua Anak Korban untuk melihat keadaan Anak Korban. Saat itu, Saksi IBU ANAK KORBAN kemudian menyuruh Saksi Tahir untuk melihat keadaan Anak Korban dan mengambil Anak Korban dari kamar mandi. Saksi IBU ANAK KORBAN kemudian memeriksa kemaluan Anak Korban. Berdasarkan pengamatan Saksi IBU ANAK KORBAN pada kemaluan Anak Korban, dari luar tidak ada masalah apa-apa pada kemaluannya namun Anak Korban tetap teriak-teriak kesakitan. Selanjutnya ibu Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban dan melihat kemaluan Anak Korban berwarna merah dan sulit untuk dibuka karena lengket. Kemaluan Anak Korban kemudian diberikan minyak gosok pada saat itu, lalu Anak Korban tidur. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pagi hari, Anak Korban dititipkan oleh ibunya pada neneknya di Pasar Sorowako. Saat itu, Anak Korban kesakitan pada saat kencing sehingga Saksi Nenek ANAK KORBAN (nenek Anak Korban) menyuruh Saksi Tante ANAK KORBAN membawa Anak Korban ke Puskesmas Nuha untuk diperiksa. Dokter di Puskesmas Nuha bilang kalau luka di kemaluan Anak Korban adalah luka paksa. Dokter juga menyatakan "kalau mau ki lapor polisi, lapor memang mi sekarang, jangan sampai lukanya sembuh". Saksi Tante ANAK KORBAN selanjutnya membawa Anak Korban kembali ke pasar di tempat neneknya, lalu setelah dibujuk oleh Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN Anak Korban bilang kalau yang menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya adalah "nenek Baso". Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi Nenek ANAK KORBAN langsung menelpon Saksi IBU ANAK KORBAN. Saat itu telepon diangkat oleh Saksi Tahir. Selanjutnya Saksi Nenek ANAK KORBAN mengatakan "suruh Lia ke pasar sendirinya dulu. Tidak lama kemudian, Saksi IBU ANAK KORBAN datang, kemudian Saksi Nenek ANAK KORBAN bertanya "sini ko dulu, jawab yang jujur. Siapa yang pegang pepeknya anakmu ? karena sudah dibawa ANAK KORBAN ke puskesmas, katanya dokter luka paksa di

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kelaminnya. Dia bilang dokter, kalau mau melapor, lapor memang ki jangan tunggu sembuh kalau mau lapor polisi". Saat itu Saksi IBU ANAK KORBAN juga tidak tahu siapa yang memegang kemaluan Anak Korban. Ibu Saksi kemudian bertanya "siapa itu nenek Baso", lalu dijawab oleh Saksi IBU ANAK KORBAN kalau itu adalah ayah angkatnya Saksi Tahir (Terdakwa). Selanjutnya, Saksi IBU ANAK KORBAN pulang ke rumah dan bertemu Saksi Tahir dan bertanya "kenapa bapakta kasi begitu anakku?", lalu Saksi Tahir menjawab "saya juga tidak tahu". Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Tahir sempat menelpon Terdakwa namun langsung dimatikan. Suami Saksi kemudian bilang "tidak usah bicara di HP, langsung lapor saja". Selanjutnya Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polses Nuha namun saat itu diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mangkuatana. Atas laporan tersebut, selanjutnya Anak Korban dibawa di Puskesmas Mangkutana lalu Anak Korban diperiksa kembali dan memang ada luka lecet dan berdarah di kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/1369/PKM-MT, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MUHAJIR SHALEH S. Di depan persidangan telah pula dihadirkan ahli dr. M. Muhajir Shaleh S., yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan pada kemaluan Anak Korban dan ditemukan luka di selaput dara yang merupakan luka lama yang terjadi karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam vagina sedangkan luka lecet pada bibir vagina Anak Korban adalah luka baru yang disebabkan karena adanya gesekan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta dan kejadian yang terjadi sejak hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, serta memperhatikan keterangan Ahli di depan persidangan dan bukti surat berupa *visum et repertum* Majelis Hakim meyakini luka yang ada pada kemaluan Anak Korban adalah luka yang disebabkan karena adanya persentuhan secara kasar terhadap kemaluan Anak Korban. Majelis Hakim meyakini bahwa benar kemaluan Anak Korban telah lecet dan luka karena adanya suatu persentuhan dengan benda tumpul. Namun demikian, fakta tersebut tidak menunjukkan apa atau siapakah yang menyebabkan terjadinya perlukaan pada kemaluan Anak Korban tersebut serta apakah benar telah terjadi peristiwa pidana pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan-keterangan Saksi tersebut di atas, ternyata tidak ada satupun saksi yang menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa yang memegang dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kemaluan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dipegang dan ditusuk dengan jari oleh Terdakwa semata-mata didasarkan atas pengakuan dan cerita dari Anak Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini **sangatlah menarik** karena tidak ada satu pun saksi yang melihat kejadian sebagaimana dakwaan dan Terdakwa membantah seluruh dakwaan serta menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana umumnya perkara asusila dimana tidak ada saksi yang melihat perbuatan pidana secara langsung dan Terdakwa juga membantah perbuatannya, maka untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*". Selanjutnya, untuk memperoleh bukti petunjuk tersebut, Majelis Hakim mencermati dengan saksama keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana perintah Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti petunjuk pada perkara ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dimana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana, penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan pada hati nurani Majelis Hakim sehingga putusan ini **terhindar** dari sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang karena dominasi penilaian subjektif yang berlebihan;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti petunjuk didasarkan karena tindak pidana asusila seperti persetubuhan, pemerkosaan ataupun perbuatan cabul adalah tindak pidana yang pembuktiannya tidak sederhana oleh karena hampir tidak ada saksi lain yang melihat perbuatan tersebut sehingga apabila keterangan korban dibantah oleh



pelaku dan keterangan korban tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya maka keterangan korban hanya berdiri sendiri sehingga bersifat *unus testis nullus testis* yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa kini tibalah bagi Majelis Hakim untuk menilai keterangan-keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa sehingga ditemukan suatu rangkaian peristiwa yang menunjukkan siapakah pelaku yang telah menyebabkan perlukaan pada kemaluan Anak Korban karena hasil *visum et repertum* telah ditemukan bukti nyata bahwa selaput dara Anak Korban ada luka robek lama dan pada bibir vagina Anak Korban ditemukan luka baru akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa, untuk memperoleh kebenaran materiil demi memberikan putusan yang berkeadilan, selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan *locus delicti*, *tempus delicti* dan *actus reus* sebagaimana surat dakwaan yaitu:

1. **Apakah benar Terdakwa tidur bersama Anak korban pada tanggal 22 Juni 2021 ?**
2. **Apakah benar Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban atau menusuk kemaluan Anak Korban atau melakukan perbuatan tidak senonoh pada Anak Korban pada saat itu?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan pertama tersebut dengan uraian pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, ternyata Anak Korban baru merasakan sakit di kemaluannya pada hari Rabu sore tanggal 23 Juni 2021 di Sorowako. Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 malam Anak Korban tidak pernah merasakan sakit pada kemaluannya. Berdasarkan periode waktu tersebut, maka Majelis Hakim **menarik suatu kesimpulan** bahwa rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban pada kemaluannya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tanggal 22 Juni malam hari sampai dengan tanggal 23 Juni sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suyanto, bahwa pada malam tanggal 22 Juni 2021 setelah sholat Isya, Terdakwa datang ke rumah Saksi karena ada hajatan aqiqah keluarga Saksi. Namun, Terdakwa tidak lama di rumah Saksi hanya sekitar 30 menit, lalu Saksi tidak melihat Terdakwa lagi. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, ternyata saling berkesesuaian bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, sekitar jam 22.30 Wita, Terdakwa datang masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN untuk mengajak Anak Korban tidur bersamanya. Namun Anak Korban menolak sehingga kemudian Terdakwa berkata “*dari pada ditembak ko bapakmu*”. Selanjutnya Anak Korban menurut dan ikut ke dalam kamar Terdakwa. Pada pagi harinya, Terdakwa mengeluh pada Saksi IBU ANAK KORBAN karena Anak Korban kencing di kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memandikan Anak Korban dan memakaikan pakaian pada Anak Korban. Di depan persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Muh Tahir dan Saksi IBU ANAK KORBAN dan mengajukan suatu **alibi** bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 tersebut Terdakwa **tidak tidur** bersama Anak Korban. Terdakwa menerangkan bahwa pada malam itu, Terdakwa menghadiri acara aqiqah di rumah Saksi Suyanto. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Abdul Najib karena ditelepon Saksi Abdul Najib untuk bermain domino. Dalam perjalanan ke rumah Saksi Abdul Najib, Terdakwa kehujanan sehingga Terdakwa berteduh. Setelah hujan reda, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Abdul Najib untuk bermain domino. Selanjutnya, pada pukul 23.00 Wita tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa pulang ke rumahnya lalu mengganti pakaian, kemudian tidur sendirian di kamarnya;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan antara keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dengan Terdakwa tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian yang hakiki mengenai benar tidaknya Terdakwa tidur bersama Anak Korban pada malam hari tanggal 22 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan dan alibi Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alibi bahwa pada malam tanggal 22 Juni 2021 tidak tidur dengan Anak Korban karena malam itu sedang bermain domino di rumah Saksi Abdul Najib. Di depan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa Saksi Abdul Najib dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk bermain domino pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 tersebut. Saksi Abdul Najib juga menerangkan tidak pernah menelpon Terdakwa pada tanggal tersebut dan Terdakwa tidak pernah ada di rumah Saksi pada waktu tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa alibi Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung dengan keterangan saksi lain, termasuk Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa sendiri yaitu Saksi H.Suparjo,S.E.,M.Si. Di depan persidangan Terdakwa juga tidak mengajukan seorang Saksi pun yang bisa mendukung alibi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, sekiranya benar Terdakwa pernah bermain domino pada malam

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



tanggal 22 Juni 2021 di rumah Saksi Abdul Najib, maka Terdakwa setidaknya tidaknya bisa menghadirkan orang-orang yang bermain domino bersamanya sebagai saksi *a de charge*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, ternyata **alibi Terdakwa tersebut terpatahkan dan diragukan kebenarannya** karena tidak didukung dengan bukti apapun sehingga patut dikesampingkan. Sebaliknya, keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN saling berkesesuaian satu sama lain bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk dan mengambil Anak Korban untuk tidur bersamanya, sehingga Majelis Hakim meyakini suatu **kebenaran sejati** bahwa benar **pada malam hari tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa telah tidur bersama dengan Anak Korban**. Majelis Hakim meyakini pula bahwa pada pagi harinya, Terdakwa mengeluh pada Saksi IBU ANAK KORBAN karena Anak Korban kencing di kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memandikan Anak Korban dan memakaikan pakaian pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah benar pada saat tidur dengan Anak Korban pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa memegang atau menusuk kemaluan Anak Korban atau melakukan perbuatan tidak senonoh lainnya pada Anak Korban?

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Anak Korban mengatakan pada saat tidur kemaluannya pernah dipegang dan ditusuk Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengingat tanggal kejadiannya. Anak Korban berkali-kali mengatakan bahwa kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dan ditusuk oleh Terdakwa sehingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya. Anak Korban juga menunjukkan jari telunjuknya setiap kali memberikan keterangan kalau kemaluannya ditusuk Terdakwa. Majelis Hakim menilai, tingkat kecerdasan dan pemikiran Anak Korban yang masih berusia 4 (empat) tahun tersebut belum akan mampu untuk mengarang cerita-cerita yang berhubungan dengan seksualitas yang merupakan suatu hal yang sangat tabu dibicarakan bagi umumnya budaya masyarakat di Indonesia. Majelis Hakim menilai pula, Anak Korban memberikan keterangannya secara **konsisten** dan tidak pernah berubah bahwa “nenek Baso” atau Terdakwalah yang memegang kemaluannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut diberikan sesuai dengan keadaan nyata yang pernah dialaminya dimana Anak korban saat kejadian masih berumur 4 tahun yaitu usia yang masih anak-anak dengan pemikiran yang masih jujur dan sangat polos. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Anak Korban yang masih sangat lugu dan polos tidak mungkin membuat laporan palsu atau memberikan keterangan palsu yang

*Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*





ditujukan untuk menjatuhkan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini bahwa **keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa telah memegang kemaluannya tersebut benar adanya** dan bukan karangan atau rekayasa anak sekecil Anak Korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan ibu Anak Korban (Saksi IBU ANAK KORBAN) menerangkan bahwa Terdakwa memang sangat dekat dengan Anak Korban sehingga Anak Korban lebih sering tidur dengan Terdakwa. Terdakwa juga sering memandikan dan mencebok Anak Korban. Saksi IBU ANAK KORBAN juga menerangkan sering melihat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban selain saat dicebok, namun tidak merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa. Di depan persidangan, Terdakwa juga menerangkan bahwa Anak Korban memang sering tidur dengannya dan Anak Korban merupakan anak yang sangat gampang dekat dengan orang lain apabila diberi iming-iming sehingga Terdakwa sering kali membelikan *ice cream* saat pulang kerja pada Anak Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut memberikan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang sangat dekat dan mengenali Anak Korban dengan baik sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban di depan persidangan bercerita kalau punggung Anak Korban pernah dicubit oleh Terdakwa dan pada saat kemaluan Anak Korban sakit, Anak Korban dipukul Terdakwa. Terdakwa juga kasi nonton Anak Korban yang ada film kartun "*Upin-Ipin*"-nya. Keterangan Anak Korban tersebut menurut Majelis Hakim memberikan bukti petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan kekerasan dan bujuk rayu untuk bisa memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perbuatan-perbuatan atau kejadian sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN ditemukan fakta bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban tidur bersamanya;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuknya;
- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Terdakwa memandikan Anak Korban pada pagi hari tanggal 23 Juni 2021;

*Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan Keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pagi hari, Anak Korban sekeluarga pergi ke rumah neneknya di Sorowako;
- Bahwa dari keterangan Saksi Paman ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN, Saksi IBU ANAK KORBAN, dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, ditemukan fakta Anak Korban menangis saat kencing pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sore hari;
- Bahwa dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN, Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Nenek ANAK KORBAN, pada tanggal 24 Juni 2021, Anak Korban mengaku kalau kemaluannya dipegang dan ditusuk oleh Terdakwa dengan jari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, rangkaian uraian peristiwa-peristiwa tersebut membentuk suatu konstruksi bukti petunjuk yang nyata bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHP tentang alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti petunjuk sebagaimana tersebut di atas memiliki keterkaitan yang jelas dimana dari keterangan Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN ditemukan fakta bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban tidur bersamanya. Keesokan harinya Terdakwa kemudian memandikan anak korban. Selanjutnya Anak Korban pergi ke Sorowako dan saat hendak mandi sore Anak Korban kesakitan dan ternyata pada kemaluannya ditemukan luka robek lama pada selaput dara dan luka baru pada bibir vagina Anak Korban sebagaimana hasil *visum et repertum*. Bukti petunjuk tersebut menurut Majelis Hakim telah menguatkan keterangan dari Anak Korban sehingga keterangan Anak Korban tidak berdiri sendiri lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk, keterangan ahli, serta hasil *visum et repertum* yang saling berhubungan satu sama lain, Majelis Hakim meyakini bahwa pada malam hari tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa telah mengambil Anak korban dari dalam kamar orang tuanya untuk tidur bersama Terdakwa. Pada saat Anak Korban tidur dengan Terdakwa itulah, terjadinya perbuatan Terdakwa menyentuh dan menusuk kemaluan Anak Korban dengan jarinya sehingga keesokan harinya pada saat tiba di Sorowako Anak Korban kesakitan pada saat kencing dan mandi;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi IBU ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN, selama perjalanan dari rumah Terdakwa di Mangkutana menuju ke Sorowako, tidak ada masalah apapun yang dialami oleh Anak Korban. Keterangan tersebut semakin meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa penyebab rasa sakit dan luka pada kemaluan Anak Korban adalah Terdakwa dimana Terdakwalah orang terakhir yang tidur bersama Anak Korban dan juga memandikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah memegang atau menyentuh alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan jarinya pada alat kelamin Anak Korban dimana alat kelamin merupakan bagian vital dari seseorang yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang, maka dengan demikian, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa **hal menarik lainnya** dalam perkara ini adalah di depan persidangan Terdakwa merasa dituduh oleh Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN namun tidak mengetahui apa penyebab tuduhan itu. Majelis Hakim menilai, prasangka Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tante ANAK KORBAN dan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN adalah prasangka tidak berdasar dan tidak beralasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Majelis Hakim meyakini keterangan Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN adalah keterangan yang diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya. Hal ini terlihat di depan persidangan dimana Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN mengaku sangat menyayangi Terdakwa karena selama ini dirawat dan diasuh oleh Terdakwa sejak berusia 3 bulan. Namun Saksi Ayah Tiri ANAK KORBAN sangat kecewa atas perbuatan Terdakwa pada Anak Korban dan dengan sangat berat hati melaporkan Terdakwa karena masalah ini serta meminta supaya masalah ini bisa diselesaikan secara hukum;

*Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga merasa Saksi Muh. Abdul Najib tidak menerangkan fakta yang sebenarnya bahwa Terdakwa bermain domino di rumah Saksi Abdul Najib pada malam hari tanggal 22 Juni 2021. Terdakwa merasa bahwa keterangan Saksi Abdul Najib tersebut didasarkan karena Saksi Abdul Najib adalah lawan politik yang tidak menyukainya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa adalah masyarakat biasa yang bekerja sebagai tukang ojek dan bukanlah seorang figur politik atau figur berpengaruh yang layak untuk dijegal langkahnya. Majelis Hakim menilai bahwa segala prasangka-prasangka Terdakwa pada Saksi-Saksi tersebut tidak lebih dan tidak kurang adalah semata-mata cerita karangan belaka untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, **alibi Terdakwa yang terpatahkan** serta **prasangka-prasangka Terdakwa yang tidak berdasar** menunjukkan bahwa kejujuran Terdakwa dalam perkara ini sejak awal patut untuk dipertanyakan. Majelis Hakim berpendapat, alibi dan prasangka Terdakwa terlahir karena ketidakjujuran Terdakwa sejak awal perkara ini dimulai yang mendorong Terdakwa membuat cerita-cerita tidak benar lainnya. Hal ini mengingatkan Majelis Hakim pada sebuah adagium klasik yaitu “*satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan segala hal yang relevan dengan nota pembelaan Terdakwa. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara implisit telah menolak seluruh dalil dalam nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

*Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) pasang pakaian baju dan celana warna putih dengan merek falenthai dan 1 (satu) sprei bergambar bunga-bunga warna ungu bercampur warna pink, oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN melalui saksi MUHAMMAD TAHIR. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna hijau yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(Satu Miliar Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 mengatur ancaman denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00,-(Lima Miliar Rupiah), dan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban menjadi trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di depan persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab

*Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencabulan terhadap anak yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Husain Alias Daeng Baso** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencabulan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang pakaian baju dan celana warna putih dengan merek falenthai;
- 1 (satu) spreng bergambar bunga-bunga warna ungu bercampur warna pink;

**Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN melalui saksi MUHAMMAD TAHIR;**

- 1 (satu) buah sarung merek WADIMOR warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**8.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Abdi Christian Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

La Rusman, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Adianto, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN MII